



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH  
ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
NOMOR 999 TAHUN 2024  
TENTANG  
ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Arah Kebijakan Anggaran Anggaran Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1748) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 864);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 273);
  8. Rencana Strategis 2020-2024 Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025.**
- Kesatu** : Arah kebijakan anggaran Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan anggaran yang akan dicapai pada satu periode.
- KEDUA** : Arah kebijakan anggaran Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam arah kebijakan anggaran ini, maka tetap mengacu pada dokumen perencanaan (Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka  
Pada tanggal 13 September 2024

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN  
SIDDIK BANGKA BELITUNG  
NOMOR 999 TAHUN 2024  
TENTANG  
ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH  
ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2025

Arah kebijakan anggaran Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2025 meliputi: (1) Anggaran Prioritas Lembaga, (2) Anggaran Prioritas Unit Kerja, dan (3) Dasar Penyusunan Anggaran.

1. Anggaran Prioritas Lembaga

No.	Anggaran Prioritas Lembaga
1	Pemenuhan sarana prasarana untuk kebutuhan akreditasi Fakultas, Pascasarjana, dan Perpustakaan
2	Penyusunan dokumen perencanaan (RIP, Renstra, dan Renop)
3	Penyusunan dokumen perencanaan (Renstra) Fakultas, Pasca dan Unit
4	Penyusunan dokumen ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan
5	Pemenuhan kebutuhan tenaga alih daya/ <i>outsourcing</i> (Pengemudi, Tenaga keamanan, Tenaga kebersihan, dan Tenaga IT)
6	Program/Kegiatan Internasional (Magang, PKM, <i>Visiting Lecturer</i> , Kuliah Dosen Tamu)
7	Program akselerasi Guru Besar
8	Persiapan pembukaan Fakultas baru
9	Persiapan pembukaan Program Studi baru
10	Pemenuhan biaya partisipasi asosiasi (Fakultas, Prodi, dan Unit)
11	Program peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
12	Pengembangan Halal Center (Program Nasional)
13	Pengembangan Rumah Moderasi Beragama (RMB)
14	Pengembangan Pusat Karir Alumni
15	Kegiatan nasional kemahasiswaan (Pesona, PWN, PKM, dan Oase)
16	Peningkatan mutu jurnal
17	Beasiswa Afirmasi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
18	Tuan rumah KKN Melayu
19	Penyelesaian Gedung Konstruksi Dalam Pengerjaan
20	Revisi Master Plan Lembaga
21	Pengadaan pengaman aset tanah
22	Pemeliharaan sarana dan prasarana

## 2. Anggaran Prioritas Unit Kerja

No.	Anggaran Prioritas Unit Kerja
1	Kegiatan pelayanan akademik mahasiswa S-1 (UTS, UAS, Seminar proposal, Ujian Komprehensif, Sidang Munaqosyah, PPLK, dan PKL)
2	Kegiatan pelayanan akademik mahasiswa S-2 (UTS, UAS, Seminar proposal, Ujian Komprehensif, Ujian Tesis)
3	Kegiatan mahasiswa
4	Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tingkat prodi
5	Kegiatan pengelolaan jurnal
6	Kegiatan seminar/konferensi/pelatihan/workshop
7	Pembiayaan perjalanan dinas
8	Pendanaan HAKI (khusus LP2M)
9	Penguatan/peningkatan kapabilitas SDM (ASN dan non-ASN)
10	Pengadaan barang dan jasa
11	Kegiatan akreditasi (penyusunan borang dan asesmen lapangan)
12	Kegiatan penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi prodi
13	Kegiatan sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

## 3. Dasar Penyusunan Anggaran

Dasar dalam penyusunan anggaran Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2025 sebagai berikut: Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2025, Standar Biaya Internal (SBI) Tahun 2025, PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, PMK No. 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, ISO 21001 Tahun 2018, Renstra Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Bangka Belitung, dan Program Prioritas Nasional.

Ditetapkan di Bangka  
Pada tanggal 13 September 2024

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG,

